



# UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DURI KEPA

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.73.05.1005.06.013.R4/4/-1.851.192/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN DURI KEPA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

|                  |   |                                                                                                                                            |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | TAMAN KANAK-KANAK LITTLE GIANTS                                                                                                            |
| Alamat           | : | JL. GREEN VILLE BLOK I NO. 14 DAN 11 NO.4<br>RT/RW:002/09 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK,<br>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | LIANTI LILI                                                                                                                                |
| Pimpinan Yayasan | : | LIANTI LILI                                                                                                                                |

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 26 September 2019



KEPALA UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI KEPA



Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;  
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

